



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR : ORGAN.065/72/VIII/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR ORGAN.065/164/XII/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;
  - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a dan Hurub b, Perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor Organ.065/164/XII/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten

- Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 013);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 03);
  10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 036);
  11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 045);
  12. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 055).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor Organ.065/164/XII/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja,

menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 14 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. JAHANG FANSI ALDUS  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650726 199011 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
 NOMOR : ORGAN.065/72/VIII/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 MANGGARAI NOMOR ORGAN.065/164/XII/2021 TENTANG INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP	Angka	Nilai dan Predikat hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun -1 oleh Kementerian PANRB	Bagian Organisasi
	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD yang memiliki Nilai SAKIP minimal B}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD dengan Indeks Kelembagaan Efektif (Skor 61-80)}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH sesuai Standar}}{\text{Jlh. Seluruh Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH}} \times 100$	Bagian Prokomin
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. pelayanan terhadap KDH/WKDH dan SEKDA yang sesuai standar}}{\text{Jlh. seluruh pelayanan terhadap KDH/WKDH dan Sekda}} \times 100$	Bagian Umum

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Nilai dan Peringkat Hasil Evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	Diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	Jlh. kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti ----- x 100	Bagian Pemerintahan
				Jlh. seluruh urusan bidang pemerintahan	
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	Jlh. kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti ----- x 100	Bagian Kesra
				Jlh. seluruh urusan bidang kesejahteraan rakyat	
		Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	Persen	Jlh. Bansos yang disalurkan tepat sasaran ----- x 100	Bagian Kesra
				Jlh. seluruh penyaluran bansos	
	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	Jlh. produk hukum daerah yang tidak dibatalkan ----- x 100	Bagian Hukum	
			Jlh. seluruh produk hukum yang diusulkan		
	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	Jlh. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani ----- x 100	Bagian Kerja Sama	
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai		

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang perekonomian}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang pembangunan}} \times 100$	Bagian Adm. Pembangunan
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang menggunakan E-Procurement}}{\text{Jlh. seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jlh. seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	$\frac{\text{Jlh. Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan}}{\text{Total nilai belanja}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	$\frac{\text{Jlh. persoalan pengelolaan SDA yang diselesaikan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh persoalan pengelolaan SDA}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	$\frac{\text{Jlh. Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM minimal baik}}{\text{Jlh. seluruh Perangkat Daerah Pelayanan Publik}} \times 100$	Bagian Organisasi


 SEKRETARIS DAERAH,  
 DES. JAFANG FANSI ALDUS  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19650726 199011 1 001